



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

2025



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

**PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG**

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



PERNYATAAN TELAH DI REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Rangkasbitung, 27 Februari 2026

Periviu I

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Pereviu II

Amjad Ahmadushshodiq, S.H., M.H.

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II**

No	Pernyataan		Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah Menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/Penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓


Rangkasbitung, 27 Februari 2026

Periviu I



Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Pereviu II



Amjad Ahmadushshodiq, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Laporan

Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama Tahun 2025 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung beserta analisis capaiannya selama tahun 2025. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.



Rangkasbitung, 25 Februari 2026

Ketua,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja dari satuan kerja tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun Laporan Kinerja ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam Laporan Kinerja ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 177/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/I/2025 tertanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan disinkronisasikan dengan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Tahun 2025-2029.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah masalah penyelesaian perkara dan administrasi umum.

Maka penyelesaian masalah ini merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang akan dicapai. Adapun pencapaian *output* dan *outcome* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Laporan Kinerja ini telah menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung".

Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan laporan yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan komponen-komponen lainnya.

Dengan berakhirnya Tahun 2025, maka sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyusun laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025, dan Dokumen Penetapan Kinerja dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung", selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebesar **101,59%**.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	97,05%	99,03%
b. Persentase penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
c. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	96.08%	106.76%
f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	80%	80%
g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	31.43%	149.67%
h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	5%	125%
i. Persentase perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	100%	100%	100%
j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			105.04

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	96,08%	97,05%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			97.05%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	81,61%	107,38%
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	97,90	99,90%
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	98,99	101,01%
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98	100	102,04%
e. Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 03	98	85	86,73%
e. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,57	119%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			102.68%

PIAGAM PENGHARGAAN IKPA TERBAIK KE-3 TAHUN 2025



DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategis	2
E. Sistematika Pelaporan	4
BAB II PERENCANAAN KERJA	5
A. Rencana Strategis 2025 – 2029	5
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
D. Indikator Kinerja Utama	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	30
B. Realisasi Anggaran	55
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung	3
Tabel 2 Sasaran Strategis I	8
Tabel 3 Sasaran Strategis 2	9
Tabel 4 Sasaran Strategis 3	9
Tabel 5 Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri Rangkasbitung	10
Tabel 6 Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 - 2029	12
Tabel 7 Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II ..	15
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II	17
Tabel 9 Rincian Anggaran Tahun 2025	18
Tabel 10 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 ..	20
Tabel 11 Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025	28
Tabel 12 Sasaran Strategis I	30
Tabel 13 Rekapitulasi Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	31
Tabel 14 Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2022-2025	32
Tabel 15 Rekapitulasi Pengiriman salinan putusan tepat waktu	33
Tabel 16 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2022-2025	34
Tabel 17 Rekapitulasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tepat waktu	35
Tabel 18 Rekapitulasi Pengiriman Salinan Putusan perkara pidana tk.banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	36
Tabel 19 Rekapitulasi putusan pengadilan negeri rangkasbitung yang diunggah pada direktori putusan	37
Tabel 20 Rekapitulasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	38
Tabel 21 Rekapitulasi Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	39
Tabel 22 Rekapitulasi Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui mediasi	41
Tabel 23 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2022-2025	42
Tabel 24 Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	43
Tabel 25 Rekapitulasi Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court	44
Tabel 26 Rekapitulasi Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)	44
Tabel 27 Rekapitulasi Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik	45
Tabel 28 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022 - 2025 ...	49
Tabel 29 Penilaian Mutu Pelayanan	50
Tabel 30 Nilai IP ASN Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025	51
Tabel 31 Data IKPA (01) Pengadilan Negeri Rangkasbitung	52
Tabel 32 Nilai IKPA (03) Pengadilan Negeri Rangkasbitung	53
Tabel 33 Nilai Kinerja Perencanaan DIPA (01)	53
Tabel 34 Nilai Kinerja Perencanaan DIPA (03)	54
Tabel 35 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Rangkasbitung .	54

Tabel 36 Pencapaian Target Tahun 2025	56
Tabel 37 DIPA Badan Urusan Administrasi (01)	59
Tabel 38 DIPA Badan Peradilan Umum (03)	59

STRUKTUR ORGANISASI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program tahun yang akan datang. Selain itu laporan tahunan ini disusun secara hierarki yang merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga di selaraskan dengan program kerja satuan kerja pada tahun 2024. Isi dari laporan ini mengemukakan tentang keberhasilan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan tupoksi serta pemecahan yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Laporan ini juga disusun untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi

Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan melalui instruksi Mahkamah Agung RI No. KMA/015/Ins/VI/1998, telah memerintahkan kepada seluruh jajaran peradilan untuk secara nyata terus menerus melaksanakan program kerja redisiplining, refungsionalisasi dan revitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas tinggi dengan langkah tindakan sedini mungkin terhadap aparat peradilan yang melakukan tindakan tercela guna meningkatkan citra, wibawa dan martabat peradilan.

Lebih jauh Mahkamah Agung RI menegaskan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, hal ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung R.I. dalam menegakkan dan meningkatkan Citra, Wibawa dan martabat Peradilan.

Dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama Perkara Pidana Umum dan Perkara Perdata.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dan langkah-langkah kebijakan yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam rangka pelaksanaan Tupoksi sebagai berikut :

I. Pelayanan Hukum

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- Melakukan perbaikan tata cara pelayanan hukum dengan menerapkan keterbukaan dan penyederhanaan proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum.

II. Pembinaan Peradilan

- Memantapkan sistem orientasi pelaksanaan tugas mewujudkan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diterapkan oleh organisasi;
- Meningkatkan sistem pembinaan pegawai yang menyangkut disiplin, rekrutmen, mutasi, dan pembinaan karir pegawai berdasarkan prestasi kerja serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan usaha koperasi pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Menyederhanakan mekanisme administrasi perkara, lebih transparan dan menjamin kelancaran proses peradilan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

III. Administrasi Umum

- Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan dalam anggaran berdasarkan skala prioritas.
- Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan kondisi perangkat, sarana dan prasarana untuk mendukung Tupoksi dalam penegakan hukum.

IV. Penyuluhan Hukum

- Meningkatkan pembinaan peradilan umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memasyarakatkan dan melaksanakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dalam rangka memantapkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.
- Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan dari instansi atau lembaga pemerintahan yang membutuhkan pertimbangan hukum.

V. Pendidikan dan Latihan

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik pejabat fungsional, struktural, maupun tenaga administrasi melalui pendidikan, pelatihan penataran/orientasi dan penyediaan buku-buku perpustakaan untuk mewujudkan aparat Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Bersih, Peduli, Profesional dan Proporsional.
- Meningkatkan penataan manajemen di semua unit kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan perkembangan manajemen modern berbasis IT

VI. Pengawasan dan Evaluasi

- Meningkatkan pelaksanaan waskat serta dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung RI, maupun dari Hakim Pengawas internal.
- Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

VII. Transparansi Hukum

Memberikan akses bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Perma No.2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi tersebut di dukung dengan sumber daya Manusia (SDM) sebanyak 43 Pegawai (Per 31 Desember 2025). Komposisi SDM yang dikelompokan dalam jabatan disajikan dalam Tabel berikut :


Tabel 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung

No	Jabatan	Jumlah SDM
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	10
4	Panitera	1
5	Panitera Muda Pidana	1
6	Panitera Muda Perdata	1
7	Panitera Muda Hukum	1
8	Panitera Pengganti	6
9	Sekretaris	1
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1

11	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	1
12	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
13	Jurusita	1
14	Jurusita Pengganti	1
15	Pelaksana	7
16	Penata Layanan Operasional	1
17	Operator Layanan Operasional	8
18	Pengelola Umum Operasional	1
Jumlah		43

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Gambar 1
Struktur Pengadilan Negeri Rangkasbitung



Uraian dan Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung

KETUA PENGADILAN NEGERI

Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding dan tingkat pertama

yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk salah seorang Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan informasi / penjelasan tentang hal hal yang berhubungan dengan Pengadilan sebagai pelaksana

adminstrasi perkara, ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman, untuk memeriksa, mengadili dan memutus

suatu perkara, Wakil Ketua Pengadilan ditunjuk sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

HAKIM PENGADILAN NEGERI

Hakim Pengadilan Negeri adalah Pejabat Negara yang melakukan tugas Kekuasaan Kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara baik perkara pidana maupun perdata di tingkat pertama, hakim

ditunjuk oleh Ketua untuk melakukan tugas tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas bidang dengan memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat baik struktural maupun pejabat fungsional.

PANITERA

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera menyelenggarakan Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan teknis.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, perdata, dan khusus.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- Pelaksanaan Mediasi.
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan,
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung kelas II. Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pelaksanaan urusan keuangan.
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- Pelaksanaan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan.
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

PANITERA MUDA PIDANA

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi perkara di bidang pidana dalam melaksanakan tugas tersebut Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan pra peradilan dan pemberitahuan kepada Termohon.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan perhitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan.
- Perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan minutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

PANITERA MUDA PERDATA

Panitera muda perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah putus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan isi putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan,
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara.
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang terkait dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Sub bagian kepegawaian, Organisasi pelaksanaan urusan kepegawaian, dan Tata Laksana mempunyai tugas penataan organisasi dan tatalaksana melaksanakan penyiapan bahan

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

PANITERA PENGGANTI

Mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu hakim dalam hal :

- Membuat penetapan hari sidang.
- Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.
- Mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusan dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bilah telah selesai diminutasi.

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah.

- Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya
- Melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan yang bersangkutan.

D. Isu Strategis

Sebagai tindak lanjut Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan dapat terpenuhi dan hasilnya memuaskan. Peran strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal mengadili perkara di tingkat pertama di wilayah hukumnya, masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung :

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- 1) Adanya Undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung selaku Pengadilan Tingkat Pertama meliputi Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 2) Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan satuan kerja yang memiliki hubungan baik dengan instansi Penegak Hukum yang lain di wilayah Provinsi Banten khususnya Wilayah Kabupaten Lebak.
- 3) Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai visi dan misi yang jelas dan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.
- 4) Sebagai bagian dari lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang bertugas sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Rangkasbitung masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini potensi permasalahan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya :

- 1) Produktifitas Penyelesaian Perkara
Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah maksimal 5 (lima) bulan. Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.

2) Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3) Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia di bidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparat peradilan baik bagi Hakim, Panitera maupun Juru Sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan *fit and proper test* untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

3. Kesempatan (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- 1) Kerjasama dengan Mediator Non Hakim.
- 2) Aplikasi berbasis web/desktop.
- 3) Kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dalam proses bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.
- 4) Pemanfaat teknologi informasi.

4. Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 1) Adanya pengaduan yang tidak bertanggungjawab.
- 2) Kurangnya adaptasi masyarakat umum pada kemajuan teknologi.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum, organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategis 2025 – 2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penerbitan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur dari kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II di selaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005 – Tahun 2029 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

1. VISI dan MISI

- ❖ **Visi** Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II YANG AGUNG”

- ❖ **Misi** Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II :
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Visi dan misi tersebut selaras dengan visi misi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional
- 7) Didukung pengawasan perilaku administrasi dan keuangan yang efektif

- 8) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 9) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 10) Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan 2029. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Rangkasbitung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- b. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1) Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
- Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
- Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
- Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversif;
- Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan *e-court*;
- Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);
- Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

3) Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II memiliki program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

Program ini dapat dijabarkan menjadi 1 kegiatan yaitu :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan Sasaran Kinerja Kegiatan:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2) Program Dukungan Manajemen

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh Program Dukungan Manajemen yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan.

Program Dukungan Manajemen ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan Sasaran Kinerja Kegiatan :

- Peningkatan Produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan sasaran kinerja kegiatan :

- Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

TARGET KINERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG 2025 – 2029

Tabel 2. Sasaran Strategis I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%
	2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	90%	90%	90%	90%
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	21%	21%	21%	21%
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4%	4%	4%	4%
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3. Sasaran Strategis 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	99%	99%	99%	99%

Tabel 4. Sasaran Strategis 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	76%	76%	76%	76%
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	98	98	98	98
	3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	98	98	98	98
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98	98	98	98	98
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98	98	98	98	98
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Tabel 5. Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Alokasi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	112.556.000	112.556.000	112.556.000	112.556.000	112.556.000
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	90%	90%	90%	90%					
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	21%	21%	21%	21%					
	Persentase perkara yang	4%	4%	4%	4%	4%					

	berhasil diselesaikan melalui mediasi										
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	99%	99%	99%	99%	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000
Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	76%	76%	76%	76%	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000	5.577.554.000
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	98	98	98	98	98					
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	98	98	98	98	98					
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025 – 2029

Tabel 6. Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan		Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rupiah
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	98%	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama wilayah barat	223 Perkara	75.086.000
				Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase	90%	90%	90%	90%	90%					

				putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan										
				Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	21%	21%	21%	21%					
				Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	4%	4%	4%	4%					
				Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
				Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	99%	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	99%	99%	99%	99%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama wilayah barat	223 Perkara	75.086.000
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	98%	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	76%	76%	76%	76%	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretaria tan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Perkantoran	1 Layanan	5.044.805.000
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	98	98	98	98	98					
				Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	98	98	98	98	98					
				Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II pada tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%

		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II

No	3Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%

		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98
		3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 9. Rincian Anggaran Tahun 2025

Kegiatan :	Anggaran :
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 5.699.276.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 531.809.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 112.124.000

D. Indikator Kinerja Utama

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi Kementerian / Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah jo. Surat edaran menteri negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009, tentang penetapan Indikator kinerja utama Kementerian / Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan factor-faktor tertentu, kondisi dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut :

1. Pemilihan dan Penetapan IKU : Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggrafikan keberhasilan sesuatu yang diukur dapat dikuantifikasi dan diukur.
2. Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
3. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain : Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja Pemantauan dan Pengendalian Kinerja.

Tabel 10. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari; Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		
		<p>1.3. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p><i>jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</i> $\frac{\text{jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima}}{\text{pengadilan pengaju}} \%$</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			<p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		<p>1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p><i>jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</i> <i>jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</i> %</p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak; d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		<p>1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p><i>jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</i> % <i>jumlah putusan yang telah diminutasi</i></p> <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		$\frac{\text{jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \%$ <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi : a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \%$ <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim; 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 		Tahunan
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi; 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan; 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	$\frac{\text{jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional; 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan. <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

			2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu; 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{jumlah layanan perkara pidana}} \%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll); 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional. 	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 	Panitera Dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			<p>6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.</p> <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi 		
3.	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester,

	(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	<p>b. Penyerapan Anggaran (20%)</p> <p>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</p> <p>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</p> <p>e. Deviasi hal. 3 DIPA (15%)</p> <p>f. Belanja Kontraktual (10%)</p> <p>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</p> <p>h. Capaian output (25%)</p>		Triwulan, dan Tahunan
	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Rincian Output (75%) <p>b. Efisiensi 25% yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penggunaan SBK 10%; ● Efisiensi SBK 15% <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran :</p> <p>i. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Rincian Output (75%) <p>j. Efisiensi 25% yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penggunaan SBK 10%; ● Efisiensi SBK 15% <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 ● Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi e-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realiasi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 11. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu	98%	97,05%	99,03%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%

		Persentase Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	96.08%	106.76%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	80%	80%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	31.43%	149.67%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	5%	125%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	96,08%	97.05%
3	Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	81,61%	107,38%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	97,90	99,90%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	98,99	101,01%

	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98	100	102,04%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	98	85	86,73%
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,57	119%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagai tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Rangkasbitung melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 12. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	97,05%	99,03%
b. Persentase penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
c. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	96.08%	106.76%
f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	80%	80%

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	31.43%	149.67%
h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	5%	125%
i. Persentase perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	100%	100%	100%
j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			105.04

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

SASARAN STRATEGIS 1
Indikator 1 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan

Tabel 13. Rekapitulasi Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	Bulan	Diputus Tepat Waktu	Perkara Yang Diselesaikan	Diputus tidak Tepat Waktu
1	Januari	17	19	2
2	Februari	37	37	-
3	Maret	24	24	-
4	April	15	15	-
5	Mei	34	34	-
6	Juni	32	32	-
7	Juli	35	37	2
8	Agustus	39	39	-
9	September	24	24	-
10	Oktober	41	41	-
11	November	21	21	-
12	Desember	43	50	7
Total		362	373	11

Rumus :

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Perhitungannya 362:373 = 97.05%

Target tahun ini 98% jadi capaiannya 99.03%

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyelesaikan jumlah perkara sebanyak 373 Perkara terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Pidana, Jumlah perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 121 Perkara, jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 110 Perkara dan diputus tidak tepat waktu sebanyak 11 Perkara yang terjadi pada bulan Januari sebanyak 2 Perkara, bulan Juli 2 Perkara, dan bulan Desember sebanyak 11 Perkara dikarenakan hambatan dalam beberapa perkara sehingga perkara yang tidak selesai

tepat waktu yakni kerumitan perkara dan persidangan tidak dihadiri para pihak secara lengkap, sehingga harus dipanggil kembali di lain kesempatan. Sedangkan untuk Perkara Pidana jumlah perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 252 Perkara, jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 252 Perkara. Pengadilan Negeri Rangkasbitung berhasil mencatatkan kinerja yang sempurna dalam hal ketepatan waktu penyelesaian perkara pidana. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja sebesar 100%, dimana target dan realisasi terpenuhi secara maksimal.

Keberhasilan ini merupakan wujud nyata kepatuhan satuan kerja terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Pencapaian ini menjadi tolak ukur bahwa di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, asas peradilan cepat dan berbiaya ringan telah diterapkan dan berjalan baik.

Kedepannya, Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan tetap berkomitmen menjaga kedisiplinan waktu ini demi pelayanan publik yang optimal.

Tabel 14. Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2022-2025

TAHUN	PERKARA YANG DISELESAIKAN	PERKARA YG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	317	313	95%	98,74%	116,16%
2023	361	347	95%	96,12%	101,18%
2024	269	259	85 %	96,28%	113,27%
2025	373	362	98%	97,05%	99,03%

Kinerja penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama periode 2022–2025 menunjukkan capaian yang tinggi dan konsisten. Pada tahun 2022, realisasi persentase penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 98,74% dari target 95%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 116,16%. Pada tahun 2023, realisasi sebesar 96,12% dari target 95% dengan capaian kinerja 101,18%. Selanjutnya pada tahun 2024,

meskipun target ditetapkan sebesar 85%, realisasi tetap tinggi yaitu 96,28% dengan capaian kinerja 113,27%.

Pada tahun 2025 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditandai dengan peningkatan target menjadi 98%. Dalam kondisi tersebut, realisasi kinerja mencapai 97,05% dengan tingkat capaian 99,03%. Meskipun tidak melampaui target, realisasi tersebut tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil dalam menjaga efektivitas penyelesaian perkara tepat waktu.

Secara keseluruhan, capaian kinerja selama periode pelaporan menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung mampu mempertahankan kualitas layanan peradilan melalui pengelolaan perkara yang efektif dan konsisten. Perbedaan capaian pada tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh penyesuaian standar pengukuran kinerja melalui perubahan IKU, yang mencerminkan upaya peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator 2 : Persentase Penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan perkara yang tersedia / dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus

Tabel 15. Rekapitulasi Pengiriman salinan putusan tepat waktu

No	Bulan	Jml.Salinan Putusan Yang Tersedia/Dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Jml.Perkara Yang Diputus
1	Januari	19	19
2	Februari	37	37
3	Maret	24	24
4	April	15	15
5	Mei	34	34
6	Juni	32	32
7	Juli	37	37
8	Agustus	39	39
9	Septemer	24	24
10	Oktober	41	41
11	November	21	21
12	Desember	50	50
Total		369	369

Rumus :

$$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Perhitungannya adalah : 369:369 = 100%

Target Tahun ini adalah 100% jadi capaiannya adalah 100%

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada indikator persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, untuk Perkara Perdata jumlah penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak berjumlah 117 Perkara dan perkara yang diputus sebanyak 117 Perkara, sedangkan untuk Perkara Pidana jumlah penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak berjumlah 252 Perkara dan perkara yang diputus sebanyak 252 perkara. Sehingga realisasi pada tahun 2025 sebesar 100%, Menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam pemenuhan hak administrasi para pihak berupa penyediaan/pengiriman Salinan putusan.

Sepanjang tahun 2025, distribusi salinan putusan tingkat pertama sukses mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian maksimal ini sejalan dengan amanat Pasal 277 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama: Pasal 226 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) guna menjamin kepastian hukum.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan terus mempertahankan ritme kerja ini agar transparansi informasi hukum tetap terjaga dengan baik.

Tabel 16. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2022-2025

Tahun	Perkara	Jumlah putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2022	Perdata	104	104	100 %	100 %	100 %
	Pidana	242	242	100 %	100 %	100 %
2023	Perdata	96	96	100 %	100 %	100 %
	Pidana	262	262	100 %	100 %	100 %
2024	Perdata	94	94	100 %	100 %	100 %
	Pidana	193	193	100 %	100 %	100 %
2025	Perdata	117	117	100%	100%	100%
	Pidana	252	252	100%	100%	100%

Kinerja penyediaan dan pengiriman salinan putusan tepat waktu kepada para pihak pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama periode 2022–2025 menunjukkan hasil yang optimal dan konsisten. Pada seluruh tahun pelaporan, baik untuk perkara perdata maupun pidana, realisasi kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan pelayanan administrasi perkara secara efektif, khususnya dalam pemenuhan kewajiban penyediaan dan pengiriman salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. Konsistensi capaian selama periode pelaporan mencerminkan terselenggaranya tata kelola administrasi peradilan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, kinerja indikator penyediaan salinan putusan tepat waktu berada pada kategori sangat baik dan mendukung peningkatan kualitas layanan peradilan serta pemenuhan hak para pihak dalam memperoleh salinan putusan secara tepat waktu.

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator 3 : Persentase Pengiriman pemberitahuan, petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase Pengiriman pemberitahuan, petikan/amar putusan tingkat banding kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tabel 17 Rekapitulasi pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tepat waktu

No	Bulan	Jml.Pemberitahuan petikan/amar putusan tk.banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Jml. Petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju
1	Januari	6	6
2	Februari	9	9
3	Maret	5	5
4	April	0	0
5	Mei	3	3
6	Juni	3	3
7	Juli	5	5
8	Agustus	9	9
9	September	6	6
10	Oktober	8	8
11	November	3	3
12	Desember	1	1
Total		58	58

Rumus :

$$\frac{\text{jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Perhitungannya adalah : 58:58 = 100%

Target Tahun ini adalah 100% jadi capaiannya adalah 100%

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak untuk reallisasinya sebesar 100% dan capaiannya adalah 100%, untuk perkara perdata pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sejumlah 18 Petikan atau amar dari seluruh putusan tingkat banding, kasasi, dan

Peninjauan Kembali yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah diberitahukan kepada para pihak dengan tepat waktu. sedangkan untuk perkara pidana pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sejumlah 40 Terkait administrasi upaya hukum lanjutan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung memperoleh realisasi dan capaian kinerja sebesar 100%.

Angka ini menunjukkan bahwa proses pemberitahuan putusan berjalan lancar tanpa kendala dan dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan senantiasa mengevaluasi alur kerja ini untuk memastikan tidak ada hambatan administratif yang merugikan para pencari keadilan.

Persentase Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator 4 : Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tabel 18 Rekapitulasi Pengiriman Salinan Putusan perkara pidana tk.banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

No	Bulan	Jml.salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Jml.salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju
1	Januari	3	3
2	Februari	6	6
3	Maret	2	2
4	April	0	0
5	Mei	2	2

6	Juni	2	2
7	Juli	4	4
8	Agustus	7	7
9	Septemer	3	3
10	Oktober	7	7
11	November	3	3
12	Desember	1	1
Total		40	40

Rumus :

$$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Perhitungannya 40:40 = 100%

Target tahun ini 100% jadi capaiannya 100%

Sejalan dengan kelancaran pengiriman petikan putusan, pengiriman dokumen salinan putusan kepada para pihak untuk tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali juga terealisasi secara sempurna di angka 100%.

Hal ini mencerminkan tata kelola Kepaniteraan Pidana yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkomitmen untuk terus merawat sinergi di bagian Kepaniteraan Pidana agar dokumen resmi selalu diterima oleh pihak yang berhak secara tepat waktu.

Persentase Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator 5 : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Tabel 19 Rekapitulasi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang diunggah pada direktori putusan

No	Bulan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang telah diminutasi
1	Januari	14	19
2	Februari	28	36
3	Maret	29	24
4	April	7	15
5	Mei	39	34
6	Juni	35	32
7	Juli	34	41
8	Agustus	40	39
9	September	23	24
10	Oktober	42	41
11	November	22	21

12	Desember	55	57
Total		368	383

Rumus :

$$\frac{\text{jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Perhitungannya 368:383 = 96,08%

Target tahun ini 90% jadi capaiannya 106,76%

Sepanjang tahun anggaran 2025, Pengadilan Negeri Rangkasbitung mencatatkan progresivitas signifikan dalam tata kelola digitalisasi dokumen hukum, dengan capaian kinerja menyentuh angka 106,76% (realisasi 96,08% dari target 90%). Capaian tersebut merupakan manifestasi dedikasi satuan kerja dalam mengakselerasi keterbukaan informasi publik serta modernisasi administrasi peradilan. Pencapaian ini menjadi pijakan strategis

untuk meningkatkan standar pelayanan di masa mendatang demi menjamin aksesibilitas putusan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, atas selisih realisasi sebesar 3,92%, instansi tetap melakukan pembenahan teknis, khususnya pada tahapan klasifikasi dan anonimisasi putusan yang memerlukan kecermatan tinggi guna melindungi data pribadi para pihak sesuai standar operasional prosedur.

Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator 6 : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Tabel 20 Rekapitulasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

No	Bulan	Jml.Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Jml.putusan perdata yang dimohonkan eksekusi
1	Januari	1	1
2	Februari	0	0
3	Maret	0	1
4	April	0	1
5	Mei	0	1
6	Juni	1	1
7	Juli	1	0
8	Agustus	1	0
9	Septemer	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	0	0
12	Desember	0	0
Total		4	5

Rumus :

$$\frac{\text{jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

Perhitungannya 4:5 = 80%

Target tahun ini 100% jadi capaiannya 80%

Kinerja penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama periode pelaporan menunjukkan tingkat capaian sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dari total 5 permohonan eksekusi putusan perdata yang dimohonkan, sebanyak 4 permohonan telah berhasil diselesaikan, sedangkan 1 permohonan masih dalam proses penyelesaian pada akhir periode pelaporan.

Belum tercapainya target kinerja dipengaruhi oleh adanya permohonan eksekusi yang masih berjalan dan memerlukan penyelesaian lanjutan sesuai dengan tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pelaksanaan eksekusi putusan perdata memiliki kompleksitas tersendiri yang dipengaruhi oleh kesiapan objek eksekusi, kondisi para pihak, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis pelaksanaan eksekusi.

Meskipun demikian, pelaksanaan penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata secara umum telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menindaklanjuti putusan pengadilan secara profesional dan akuntabel.

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

SASARAN STRATEGIS 1
Indikator 7 : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Tabel 21 Rekapitulasi Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

No	Bulan	Jml. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	Jml.perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif
1	Januari	0	6
2	Februari	0	3
3	Maret	0	4
4	April	0	6

5	Mei	0	2
6	Juni	1	8
7	Juli	3	10
8	Agustus	5	8
9	Septemer	2	6
10	Oktober	7	1
11	November	0	6
12	Desember	4	10
Total		22	70

Rumus :

$$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Perhitungannya 22:70 = 31,43%

Target tahun ini 21% jadi capaiannya 149,67%

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Rangkasbitung mencatatkan lonjakan kinerja yang sangat signifikan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice).

Dari target awal sebesar 21%, satuan kerja menembus realisasi 31,43%, sehingga melahirkan persentase capaian yang melampaui ekspektasi hingga 149,67%.

Keberhasilan ini sejalan dengan visi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengedepankan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

Meskipun target telah terlampaui jauh, Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan tetap cermat dan selektif dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada setiap berkas perkara pidana yang memenuhi kriteria agar penegakan hukum senantiasa berkeadilan dan tepat sasaran.

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

SASARAN STRATEGIS 1
Indikator 8 : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Tabel 22. Rekapitulasi Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui mediasi

No	Bulan	Jml. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jml.perkara yang wajib dilakukan mediasi
1	Januari	0	5
2	Februari	1	6
3	Maret	0	2
4	April	0	3
5	Mei	0	1
6	Juni	0	1
7	Juli	0	2
8	Agustus	0	1
9	Septemer	0	4
10	Oktober	0	6
11	November	0	4
12	Desember	1	5
Total		2	40

Rumus :

$$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

Perhitungannya 2:40 = 5%

Target tahun ini 4% jadi capaiannya 125%

Jumlah presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 5% karena target yang sudah ditetapkan 4% maka capaian kinerjanya adalah 125%. Kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama periode pelaporan menunjukkan hasil yang baik.

Dari total 40 perkara yang wajib dilakukan mediasi, sebanyak 2 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi mencapai 5% dari target yang ditetapkan sebesar 4%, sehingga capaian kinerja mencapai 125%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian perkara secara damai. Keberhasilan mediasi mencerminkan efektivitas peran mediator serta komitmen pengadilan dalam mendorong penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-litigasi.

Secara umum, kinerja indikator penyelesaian perkara melalui mediasi berada pada kategori baik dan mendukung upaya peningkatan kualitas layanan peradilan yang berorientasi pada penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

Tabel 23 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2022-2025

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2022	24	0	30 %	0 %	0 %
2023	19	1	30 %	5,26%	17,54%
2024	22	3	20%	13,63%	68,18%
2025	40	2	4%	5%	125%

Kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama periode 2022–2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2022, dari 24 perkara yang dilakukan mediasi, belum terdapat perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sehingga realisasi kinerja sebesar 0% dari target 30%.

Pada tahun 2023, dari 19 perkara yang dimediasi, 1 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan realisasi sebesar 5,26% dan capaian 17,54% dari target 30%. Selanjutnya pada tahun 2024, dari 22 perkara yang dimediasi, 3 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan realisasi sebesar 13,63% dan capaian 68,18% dari target 20%.

Pada tahun 2025, dari 40 perkara yang dimediasi, sebanyak 2 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan realisasi sebesar 5% dari target 4%, sehingga capaian indikator mencapai 125%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencerminkan komitmen pengadilan dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Secara keseluruhan, kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi menunjukkan kecenderungan peningkatan efektivitas pelaksanaan mediasi dan mendukung upaya

peningkatan kualitas layanan peradilan yang berorientasi pada penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator 9 : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Tabel 24 Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

TAHUN	JUMLAH PERKARA ANAK YG DIVERSI	DISELESAIKAN SECARA DIVERSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	2	1	50%	50%	100%
2023	0	0	50 %	0	0
2024	3	1	15 %	33,33%	222%
2025	1	1	100%	100%	100%

Pada tahun 2025 persentase Realisasi Penyelesaian perkara pidana anak yang melalui Diversi sebesar 100% yaitu terjadi pada bulan Maret tahun 2025 sejumlah 1 Perkara dengan demikian capaian penyelesaian perkara pidana anak yang melalui Diversi sebesar 100%. Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkomitmen dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dibuktikan dari keberhasilan penyelesaian perkara anak melalui jalur diversi dengan capaian kinerja sempurna mencapai 100%. Keberhasilan ini merupakan bentuk implementasi langsung dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan terus memprioritaskan penyelesaian terbaik bagi perkara anak dalam setiap tahapan peradilan.

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator 10 : Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court

Tabel 25. Rekapitulasi Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan e-Court

No	Bulan	Jml. Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court	Jml.perkara perdata tingkat pertama yang diajukan
1	Januari	7	7
2	Februari	14	14
3	Maret	3	3
4	April	6	6
5	Mei	13	13
6	Juni	10	10
7	Juli	28	28
8	Agustus	9	9
9	Septemer	8	8
10	Oktober	19	19
11	November	28	28
12	Desember	24	24
Total		178	178

Sejalan dengan indikator pelimpahan perkara, pemanfaatan layanan administrasi pidana elektronik juga terealisasi 100%. Capaian ini menegaskan bahwa seluruh pengajuan permohonan, seperti permohonan izin penyitaan, izin penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan sebagainya, telah terintegrasi secara digital.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkomitmen untuk terus memelihara serta meningkatkan kapasitas teknis agar kelancaran layanan e-Berpadu ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan tanpa terkendala.

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator 11 : Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Tabel 26 Rekapitulasi Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

No	Bulan	Jml. Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Jml.perkara pidana yang dilimpahkan
1	Januari	12	12
2	Februari	20	20
3	Maret	19	19
4	April	16	16
5	Mei	8	8
6	Juni	33	33

7	Juli	19	19
8	Agustus	24	24
9	Septemer	23	23
10	Oktober	16	16
11	November	29	29
12	Desember	22	22
Total		241	241

Transformasi digital administrasi perkara di Pengadilan Negeri Rangkasbitung berjalan sangat optimal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik.

Indikator pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu berhasil mencapai angka 100% dari target yang ditentukan.

Realisasi ini menunjukkan koordinasi dan sinergi yang sangat baik antar aparat penegak hukum.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung akan terus mengimplementasikan e-Berpadu guna mewujudkan peradilan yang modern dan efisien.

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-

SASARAN STRATEGIS 1

Indikator 12 : Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Tabel 27 Rekapitulasi Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik

No	Bulan	Jml.layanan Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Jml.layanan perkara pidana
1	Januari	84	84
2	Februari	81	81
3	Maret	77	77
4	April	49	49
5	Mei	103	103
6	Juni	100	100
7	Juli	104	104
8	Agustus	73	73
9	Septemer	79	79
10	Oktober	70	70

11	November	46	46
12	Desember	95	95
Total		1005	1005

Pada tahun 2025 jumlah pelayanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui eBerpadu sebanyak 1005 perkara sehingga realisasinya sebesar 100% dengan demikian capaian jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu) sebesar 100%. Dengan kondisi tersebut, presentase jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui eBerpadu dengan target 100% telah tercapai.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

SASARAN STRATEGIS 2

Indikator 1 : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Indikator kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan perhitungannya disesuaikan dengan Permenpan Nomor KEP/25/M.P AN/2/2004, tanggal 24 pebruari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi Pemerintah sesuai peraturan PAN dan RB nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Grafik realisasi indikator ini pada tahun 2025 melebihi target dengan capaian yang diperoleh sebesar 99,48%.

Dalam hal kepuasan masyarakat dalam pelayanan, kami menyajikan survey kepuasan masyarakat Tahun 2025, yang terbagi menjadi Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Berdasarkan kuesioner yang terkumpul dan terisi dalam Triwulan I 2025 sejumlah 36 responden. Berdasarkan Survey Kepuasan Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebesar 99,48% yang berada pada kategori Sangat Baik.



Gambar 2 Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan TW I

Triwulan II Tahun 2025 sejumlah 20 Responden. Berdasarkan Survey Kepuasan Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebesar 99,03% yang berada pada kategori Sangat Baik.



Gambar 3 Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan TW II

Triwulan III Tahun 2025 sejumlah 65 Responden. Berdasarkan Survey Kepuasan Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebesar 99,87% yang berada pada kategori Sangat Baik.



Gambar 4 Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan TW III

Triwulan IV Tahun 2025 sejumlah 30 Responden. Berdasarkan Survey Kepuasan Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebesar 100% yang berada pada kategori Sangat Baik.



Gambar 5 Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan TW IV

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

Tabel 28 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022 - 2025

Tahun	Skala Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	Target	Realisasi	Capaian
2022	99,99%	80 %	124,99%	156,23%
2023	100%	98 %	102,04%	104,12%
2024	98,91%	98 %	100,93%	102,99%
2025	100%	99%	101,01%	100,53%

Pengadilan Negeri Rangkasbitung mencatatkan konsistensi mutu pelayanan publik yang prima sepanjang tahun anggaran 2025. Hal ini tercermin dari Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang mencapai realisasi sebesar 99,48% dari target 99%, dengan nilai capaian kinerja sebesar 99,52%. Perolehan tersebut merupakan representasi nyata dari integritas serta profesionalisme aparatur dalam mengimplementasikan standar pelayanan yang berorientasi pada masyarakat pencari keadilan. Tingginya indeks kepuasan ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan transformasi pelayanan terpadu yang transparan, efektif, dan akuntabel di lingkungan peradilan. Meskipun telah melampaui target yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung tetap berkomitmen melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap umpan balik pengguna guna memastikan keberlanjutan inovasi serta penyempurnaan sarana dan prasarana demi mewujudkan institusi peradilan yang unggul.

Survey ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun 10 (sepuluh) ruang lingkup yang diukur dalam survey ini adalah :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
10. Sarana dan Prasarana.

Terhadap ruang lingkup tersebut, diberikan penilaian dengan kategori skala skor adalah :

PENILAIAN MUTU PELAYANAN

Tabel 29 Penilaian Mutu Pelayanan

No	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1	A (Sangat Baik)	81,26 – 100	3,26 – 4,00
2	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Data pada tabel 30 menunjukkan rata-rata skor terhadap survey kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dari tahun 2022 mengalami peningkatan, dengan kata lain realisasi persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung semakin meningkat.

3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya manajemen Peradilan yang transparan dan profesional

SASARAN STRATEGIS 3

Indikator 1 : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan, yang meliputi aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN.

Pada tahun 2025, target IP ASN Pengadilan Negeri Rangkasbitung ditetapkan sebesar **76%**. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi capaian IP ASN mencapai **81,61%**, sehingga tingkat pencapaian terhadap target sebesar **107,38%**. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi ASN melalui partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial;
2. Optimalisasi manajemen kinerja pegawai, termasuk perencanaan kinerja yang terukur dan pemantauan capaian secara berkala;

3. Penguatan penerapan disiplin dan kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian; serta
4. Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam mewujudkan budaya kerja profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tersebut mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Mahkamah Agung. Berikut data Nilai IP ASN Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tabel 30 Nilai IP ASN Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025

Tahun	Nilai IP ASN	Target
2025	81,61%	76%

- **Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%):** Tingkat pendidikan formal tertinggi yang dimiliki oleh pegawai, disesuaikan dengan persyaratan jabatan.
- **Dimensi Kompetensi (Bobot 35%):** Tingkat kompetensi pegawai yang diukur melalui kesesuaian pelatihan (diklat) yang pernah diikuti dan pengembangan kompetensi (misalnya, seminar, workshop, bimbingan teknis peradilan).
- **Dimensi Kinerja (Bobot 25%):** Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan hasil evaluasi kinerja tahunan.
- **Dimensi Disiplin (Bobot 15%):** Tingkat kepatuhan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk catatan pelanggaran disiplin.
-

SASARAN STRATEGIS 3

Indikator 2 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pada tahun 2025, target nilai IKPA Pengadilan Negeri Rangkasbitung ditetapkan sebesar **98%**. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi nilai IKPA mencapai **97,90%**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan mencerminkan pengelolaan anggaran yang relatif tertib dan akuntabel.

Tabel 31 Data IKPA (01) Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tahun	Nilai IKPA (01)	Target
2025	97,90%	98%

Indikator Kualitas Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun 2025 berdasarkan Monitoring Evaluasi Pelaksana Anggaran (MONEVPA) sebagai berikut :

No	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran			
	Revisi DIPA	100	10	10
	Deviasi Halaman III DIPA	87,79	15	13,17
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
	Penyerapan Anggaran	98,64	20	19,73
	Belanja Kontraktual	100	10	10
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10
	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
	Capaian Output	100	25	25
	Nilai Akhir IKPA	97,90	100	97,90

Dari tabel diatas ada dua indikator yang menyebabkan tidak tercapai target yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran.

SASARAN STRATEGIS 3
Indikator 3 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pada tahun 2025, target nilai IKPA Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk DIPA 03 ditetapkan sebesar 98%. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi nilai IKPA mencapai 98,99%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada DIPA 03 telah terlaksana dengan sangat baik serta mencerminkan pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, dan akuntabel.

Tabel 32 Nilai IKPA (03) Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tahun	Nilai IKPA (03)	Target
2025	98,99%	98%

Indikator Kualitas Pelaksana Anggaran (IKPA) DIPA Badan Peradilan Umum Tahun 2025 berdasarkan Monitoring Evaluasi Pelaksana Anggaran (MONEVPA) sebagai berikut :

No	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran Revisi DIPA	100	10	10
	Deviasi Halaman III DIPA	94,62	15	14,19
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
	Penyerapan Anggaran	100	20	20
	Belanja Kontraktual	0	0	0
	Penyelesaian Tagihan	0	0	0
	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
	Capaian Output	100	25	25
	Nilai Akhir IKPA	79,19	80%	98,99

Dari tabel diatas masih ada satu indikator yang belum tercapai target yaitu Deviasi Halaman III DIPA.

SASARAN STRATEGIS 3

Indikator 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Tabel 33 Nilai Kinerja Perencanaan DIPA (01)

Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan DIPA (01)	Target
2025	100	98

Analisis : Nilai Kinerja Perencanaan DIPA BUA (01) telah mencapai target dengan nilai capaian 102,04%. karena pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan dan tidak ada perubahan atau revisi target capaian output.

Parameter keempat berkaitan dengan tindak lanjut pengelolaan BMN dengan tipe pengelolaan berupa penjualan dan sewa. Dimana pada tahun 2025 jumlah pengelolaan BMN sebanyak 3 serta jumlah tindak lanjut sebanyak 3 dan menghasilkan presentase realisasi sebesar 100%.

Parameter kelima berkaitan dengan data serta tindak lanjut aset henti guna dan rusak berat. Dimana total aset hentiguna pada tahun 2024 sebesar 302,172,275 serta penyelesaian penghapusan tahun 2025 sebesar 395,159,275, sehingga presentase realisasi sebesar 100%.

Parameter keenam berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara berupa sertifikasi barang milik negara dengan total bidang tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 7 bidang dengan luas 6,509 m², sehingga dihasilkan presentase pengelolaan sebesar 100%.

Parameter ketujuh berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara berupa penetapan status penggunaan dimana total BMN sebanyak 913 unit serta total BMN yang sudah PSP sebanyak 913 unit, sehingga presentase pengelolaan sebesar 100%.

B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Tahun 2025 mendapatkan anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp. 6.231.085.000,- dan DIPA Badilum Peradilan Umum (03) sebesar Rp.112.124.000,-

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) periode 31 Desember 2025 meliputi :

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.299.747.000
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.398.589.000
3.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 300.000
4.	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	Rp. 640.000
5.	Layanan Saranan dan Prasarana Internal	Rp. 531.809.000

DIPA Badan Peradilan Umum (03) per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum (KIMWASMAT)	Rp. 750.000
2.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	Rp. 75.086.000
3.	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Pos Bantuan Hukum)	Rp. 36.000.000
4.	Perkara Hukum Perseorangan (Prodeo)	Rp. 288.000

SASARAN STRATEGIS 3

Indikator 5 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Tabel 34 Nilai Kinerja Perencanaan DIPA (03)

Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan DIPA (03)	Target
2025	85	98

Analisis : tidak tercapainya target dalam indikator Nilai Kinerja Perencanaan DIPA Badilum (03) karena adanya Revisi Target Capaian Output Program Nasional terhadap anggaran pembebasan biaya perkara dari 2 Perkara menjadi 4 Perkara dikarenakan adanya peningkatan jumlah perkara prode yang diterima oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

SASARAN STRATEGIS 3

Indikator 5 : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 35 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tahun	Nilai IPA	Target
2025	3,57	3

Berkaitan dengan Indikator Pengelolaan Aset (IPA) terdapat 7 Parameter penilaian, diantaranya:

Parameter pertama berkaitan dengan kesesuaian dan kelengkapan transaksi BMN serta penjelasan telaah data BMN dengan presentase realisasi sebesar 100%.

Parameter kedua berkaitan dengan realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN serta Realisasi PNBPN berdasarkan penetapan Pengguna Barang dengan presentase realisasi sebesar 29,47 %.

Parameter ketiga berkaitan dengan Ketepatan waktu usulan RKBMN, Ketepatan waktu LBKP, serta Ketepatan & kelengkapan Wasdal dengan presentase realisasi sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjia Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2025 merupakan gambaran capaian kinerja sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang telah di tetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan di tahun 2026.

Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Tahun 2025 mengalami Keberhasilan pada sasaran strategis disetiap indikator kinerja. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kerja pada tahun 2025 adalah :

Tabel 36. Pencapaian Target Tahun 2025

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	97,05%	99,03%
b. Persentase penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
c. Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, dan kasasi, PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	96.08%	106.76%
f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	80%	80%
g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	21%	31.43%	149.67%
h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	5%	125%
i. Persentase perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	100%	100%	100%
j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			105.04

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99%	96,08%	97,05%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			97.05%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
b. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76%	81,61%	107,38%
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	98	97,90	99,90%
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	98	98,99	101,01%
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	98	100	102,04%
e. Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 03	98	85	86,73%
e. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,57	119%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			102.68%

Dari rata-rata capaian di atas terdapat anomali capaian kinerja yaitu:

1. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative, capaian 149,67% berarti terjadi anomali capaian kinerja. Maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebesar 10%.
2. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, capaian 125% berarti terjadi anomali capaian kinerja. Maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebesar 10%.
3. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan, capaian 119% berarti terjadi anomali capaian kinerja. Maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebesar 10%.

Realisasi Anggaran pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) periode 31 Desember 2025

Tabel 37 DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.299.747.000
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.398.589.000
3.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 300.000
4.	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	Rp. 640.000
5.	Layanan Saranan dan Prasarana Internal	Rp. 531.809.000

2. DIPA Badan Peradilan Umum (03) Periode 31 Desember 2025

Tabel 38 DIPA Badan Peradilan Umum (03)

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum (KIMWASMAT)	Rp. 750.000
2.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	Rp. 75.086.000
3.	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Pos Bantuan Hukum)	Rp. 36.000.000
4.	Perkara Hukum Perseorangan (Prodeo)	Rp. 288.000

B. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, secara umum Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menunjukkan kinerja yang baik dengan sebagian besar indikator mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna mendorong efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta optimalisasi pemanfaatan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan saran sebagai berikut:

1. **Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara**

Untuk meningkatkan capaian penyelesaian perkara tepat waktu, perlu dilakukan penguatan manajemen perkara melalui optimalisasi pemantauan proses persidangan, peningkatan disiplin waktu pada setiap tahapan penyelesaian

perkara, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring perkara secara berkelanjutan.

2. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan pengadilan, diperlukan penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas layanan terpadu satu pintu, serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan.

3. **Optimalisasi Akses terhadap Keadilan**

Untuk mendukung peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, perlu dilakukan penguatan pelaksanaan layanan bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, serta peningkatan pemanfaatan layanan berbasis elektronik yang mudah diakses masyarakat.

4. **Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran**

Berdasarkan realisasi anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Badan Peradilan Umum, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar selaras dengan prioritas kinerja satuan kerja,
- pengendalian pelaksanaan anggaran secara periodik untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana,
- optimalisasi pemanfaatan anggaran operasional, layanan bantuan hukum, serta sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran proses peradilan,
- penguatan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui DIPA.

5. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran**

Untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja yang telah baik, diperlukan monitoring dan evaluasi secara terpadu antara kinerja dan anggaran, pemanfaatan data capaian sebagai dasar pengambilan keputusan, serta peningkatan budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas pada seluruh aparatur.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut diharapkan capaian kinerja dan kualitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun berikutnya dapat semakin optimal, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

LAMPIRAN

1. SK Pembentukan Tim Penyusun LKJIP



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
 Nomor 2898/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

Tentang
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025
 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas; b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung |

- Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| MENETAPKAN | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG. |
| KESATU | Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEDUA | Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung |
| KETIGA | Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026. |
| KEEMPAT | Segala biaya yang timbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun Anggaran 2025 |
| KELIMA | Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 2392/KPN W29-U3/SK KP4 1.34X/2025 Tentang Pembentukan tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tidak Berlaku |
| KEENAM | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 03 Nopember 2025


KETUA

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.LI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
 NOMOR 2898/KPN W29-U3/SK KP4 1.300/2025
 TANGGAL 03 Nopember 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
 TAHUN 2025
 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Eko Supriyanto, S.H., M.H.U.
2	Koordinator Validasi Data	Debby Stevani, S.H., LL.M.
3	Ketua	Bayu Fitrius Luhung Bhaskara, S.T., M.H.
4	Sekretariat	Machmud Khusaeri, S.H.
5	Anggota	1. Tatang Mahmud, S.H. 2. Suparno, S.H. 3. Guntoro, S.H., M.H. 4. Agus Mulyadi, S.Sos. 5. Annie Gati Supriyatin, S.E. 6. Ani Wahyudianto, S.H. 7. Tatang Juniadi 8. Muhamad Agis Riswan



 KETUA
 EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.U.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NOMOR 2856/KPN W29-U3/SK KP4 1 30X/2025
TANGGAL 03 Nopember 2025

TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua Tim	Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.
2	Anggota Tim	a. Rahmawan, S.H., M.H. b. Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. c. Aulia Latifa Sekar Wangi, S.T


KETUA

EKO SUPRIYANTO S.H., M.H.U.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
 NOMOR 2898/KPN.W25-LI3/SK.KP4.1.303/2025
 TANGGAL 03 Nopember 2025

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
 TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit eselon 1
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.



 KETUA
 EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.L.